

Volume	Nomor	Bulan	Tahun	Artikel	Halaman
01	02	November	2024	03	24-30

Judul	Sosialisasi Kader Pendamping Ketahanan Keluarga Untuk Mewujudkan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Kota Pekalongan
Penulis	¹ Ryan Marina, ² Arina Safitri, ³ Muhamad Bilal, ⁴ Olivia Tetria Nisa, ⁵ Rofiah Nova Lestari, ⁶ Maei Lita Putri, ⁷ Faridatun Anida
Afiliasi	^{1,2,3,4,5,6,7} Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Uhsuluddin Adab dan Dakwah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Korespondensi	Korespondensi : Arina Safitri E-mail Korespondensi : Arntfsa@gmail.com



The work is distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Available at: <https://ejournal.iprija.ac.id/index.php/AlKosimi/index>

This Article is brought to you for free and open access by the Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Institut Pembina Rohani Islam Jakarta (IPRIJA). It has been accepted for inclusion in this journal by an authorized editor.

Sosialisasi Kader Pendamping Ketahanan Keluarga Untuk Mewujudkan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Kota Pekalongan

¹Ryan Marina, ²Arina Safitri, ³Muhamad Bilal, ⁴Olivia Tetria Nisa, ⁵Rofiah Nova Lestari, ⁶Maei Lita Putri, ⁷Faridatun Anida

^{1,2,3,4,5,6,7}Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Uhsuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan

Korespondensi : Arina Safitri
E-mail Korespondensi : Arntfsa@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas mengenai sosialisasi kader pendamping ketahanan keluarga yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) melalui bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak (P3HAPPA) pada tanggal 25 september 2024 di gedung diklat kota pekalongan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga dalam menghadapi isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pernikahan anak. Dengan melibatkan 50 peserta dari berbagai kelurahan dan kecamatan, sosialisasi ini terdapat materi mengenai peningkatan kualitas keluarga dan pengasuhan positif di era modern. Kegiatan ini dibuka oleh kepala DPMPPA dan diisi oleh narasumber dari kementerian agama serta psikolog dari PUSPAGA. Melalui diskusi interaktif, kegiatan ini diharapkan dapat memberdayakan kader sebagai agen perubahan yang peduli terhadap perempuan dan anak, serta menciptakan lingkungan yang ramah perempuan dan anak di Kota Pekalongan.

Kata Kunci : **Sosialisasi, Ketahanan Keluarga, Kelurahan Ramah Perempuan dan Anak.**

ABSTRACT

This article discusses the socialization of family resilience companion cadres conducted by the Department of Community Empowerment, Women, and Child Protection (DPMPPA) through the field of Women's Empowerment, Child Rights Fulfillment, and Women and Child Protection (P3HAPPA) on September 25, 2024, at the training center building in Pekalongan City. This activity aims to improve the quality and resilience of families in facing issues of domestic violence (DV) and child marriage. By involving 50 participants from various sub-districts and districts, this socialization includes material on improving family quality and positive parenting in the modern era. This event was opened by the head of DPMPPA and featured speakers from the Ministry of Religious Affairs as well as psychologists from PUSPAGA. Through interactive discussions, this event is expected to empower cadres as agents of change who care about women and children, and to create a woman and child-friendly environment in the city of Pekalongan.


Keywords: Socialization, Family Resilience, Women and Children Friendly Village.

A. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan zaman dan teknologi telah mengubah pola perilaku masyarakat menjadi semakin kompleks. Hal ini memicu munculnya berbagai perilaku menyimpang yang menimbulkan kejahatan dan berpotensi melanggar hukum. (Alimi, 2021) Salah satunya yaitu kekerasan dalam rumah tangga yang masih sering menjadi perbincangan masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa disebut dengan KDRT adalah tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, baik itu fisik, seksual, maupun mental, yang menyebabkan penderitaan bagi korban, terutama perempuan. Tidak hanya perempuan saja, biasanya anak juga ikut menjadi korban dari KDRT. Selain itu juga, kekerasan dalam rumah tangga termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia, serta bentuk diskriminasi. Segala bentuk kekerasan, terlepas dari motivasinya, adalah kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. (Ismaya, 2022)

Berdasarkan presentase kasus kekerasan yang terdaftar dalam SIMFONI Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak menyatakan bahwa hingga pada 1 Januari 2024 terdapat 19.612 kasus kekerasan dengan korban laki – laki sebanyak 4263 dan jumlah korban perempuan 16.997. (SIMFONI-PPA, 2024) Dari data tersebut dapat dilihat bahwa masih kurangnya perlindungan perempuan meskipun berbagai upaya perlindungan perempuan melalui lembaga terkait belum membuahkan hasil yang optimal, terbukti dari terus meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan.

Sedangkan kasus kekerasan berbasis gender dan anak di kota pekalongan juga gender dan anak yang tidak berkurang jumlahnya, dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Grafik 1: Data Kasus kekerasan berbasis gender dan anak Kota Pekalongan Tahun 2006 sampai Bulan Mei 2024

Berdasarkan data di lapangan, diperkirakan kasus kekerasan gender dan anak di kota pekalongan ini tidak berkurang jumlahnya, dikarenakan masih banyak korban kekerasan yang tidak memiliki keberanian untuk melapor. Padahal pemerintah telah mengatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang juga dikenal sebagai Undang-Undang PKDRT. (Yulia, 2006) Tujuan dari Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah untuk mengakhiri

diskriminasi terhadap perempuan dalam konteks pernikahan dan keluarga, dan juga membela hak-hak mereka.

Oleh karena itu, untuk mengurangi angka kekerasan di kota pekalongan, melalui bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) di kota Pekalongan mengadakan salah satu program kerja yaitu sosialisasi kader pendamping ketahanan keluarga. Dalam konteks ini, ketahanan keluarga menjadi sangat penting sebagai fondasi pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Keluarga tidak hanya berfungsi sebagai unit sosial terkecil saja, tetapi juga sebagai tempat pendidikan pertama bagi anak - anak, dimana nilai agama, sosial, dan budaya ditanamkan. (Isnu Harjo Prayitno, 2021).

Ketahanan keluarga dapat dilihat dari keberhasilan sebuah keluarga dalam memenuhi tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam mencapai status anggota kesejahteraan. Dengan mampu menangani masalah yang dihadapi berdasarkan sumber daya yang tersedia bagi keluarga untuk memenuhi kebutuhan mereka. Antara lain, perilaku orang dan masyarakat, terutama mereka yang memiliki pengetahuan dan pemahaman, menentukan tingkat ketahanan dalam sebuah keluarga. Mereka biasanya memiliki keluarga yang kuat dan tangguh yang dapat mentolerir perubahan dalam struktur, fungsi, dan teknologi informasi dan komunikasi. (Amatul Jadidah, 2021). Pentingnya ketahanan keluarga dapat dilihat bahwasannya keluarga merupakan unit sosial fundamental yang berkontribusi signifikan terhadap pengembangan sumber daya manusia berkualitas tinggi, Kapasitas keluarga tersebut berkelanjutan dan fungsional bagi masyarakat. , keruntuhan atau disfungsi keluarga adalah penyebab utama banyak masalah sosial. Akibatnya, hal ini memiliki sejumlah efek sosial, ekonomi, dan lainnya. Contohnya termasuk penyalahgunaan zat oleh remaja, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia,dll (Syamsul Mujahidin, 2018).

Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan ketahanan keluarga melalui optimalisasi peran dan fungsi dalam keluarga serta perlunya sosialisasi untuk ketahanan keluarga. (Nur Hidayat, 2023). Hal tersebut sesuai dengan pelaksanaan sosialisasi kader pendamping ketahanan keluarga ini merupakan upaya yang strategis untuk meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga dalam konteks modern. Dengan demikian kader pendamping ketahanan keluarga dapat memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kepedulian terhadap perempuan dan anak dengan menciptakan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) di Kota Pekalongan.

B. Metode

Kegiatan sosialisasi kader pendamping ketahanan keluarga ini dilaksanakan pada tanggal 25 september 2024 yang bertempat di gedung Diklat Kota Pekalongan. Sosialisasi ini diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari pengurus/anggota pokja posyandu di 27 kelurahan dan pengurus/anggota pokjanal posyandu di 4 kecamatan serta dihadiri pula dari TP PKK Kota dan PKK Kecamatan.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh kepala DPMPPA Kota Pekalongan Puji Winarti S.K.M,M.Kes, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi dengan metode

ceramah oleh Nur Kholis Rofi'i dari Kementerian Agama Kota Pekalongan mengenai peningkatan kualitas keluarga untuk mencegah perceraian. Setelah itu, materi selanjutnya disampaikan oleh psikolog dari tim pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) immanatulfathina, M.Psi mengenai pengasuhan positif untuk tumbuh kembang anak di era modernisasi. Kemudian dilanjut dengan diskusi dan tanya jawab.

C. Hasil Dan Pembahasan

Kegiatan sosialisasi kader pendamping ketahanan keluarga ini merupakan kegiatan yang diadakan oleh bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak (P3HAPPA) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) di kota Pekalongan pada tanggal 25 september 2024 di Gedung Diklat Kota Pekalongan. Kegiatan tersebut diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari pengurus/anggota pokja posyandu di 27 kelurahan dan pengurus/anggota pokjanal posyandu di 4 kecamatan serta dihadiri pula dari TP PKK Kota dan PKK Kecamatan. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi kader pendamping ketahanan keluarga ini bertujuan untuk membekali kader – kader dengan pengetahuan dan ketrampilan dalam mendukung ketahanan keluarga.

Kegiatan sosialisasi ini dibuka oleh kepala DPMPPA Puji Winarti S.K.M,M.Kes, dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) dan harapannya peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut bisa menjadi ujung tombak untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kepedulian terhadap perempuan dan anak dengan berdasarkan pada 8 fungsi keluarga. Delapan fungsi keluarga yang meliputi fungsi Religius, reproduktif, sosiokultural, edukatif, afektif, ekonomi, protektif, dan lingkungan (BkkbN, 2017). Dengan menerapkan delapan fungsi keluarga dengan baik harapannya seluruh anggota keluarga dapat bertumbuh dan berkembang menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, bukan saja dari aspek kognitif tetapi juga dari aspek karakter. (Warami, 2022)

Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Nur Kholis Rofi'i dari Kementerian Agama Kota Pekalongan mengenai peningkatan kualitas keluarga untuk mencegah perceraian. Melalui metode ceramah dan tanya jawab, beliau juga menjelaskan mengenai batas usia nikah menurut UU No 16 Ayat 1 tahun 2019 yaitu laki – laki berusia 19 tahun dan bagi perempuan berusia 19 tahun. Akan tetapi di Jawa Tengah sendiri jumlah pernikahan anak mencapai 15,87% yang artinya dimana pernikahan anak ini masih sering terjadi. Padahal pernikahan anak akan menimbulkan masalah diantaranya masalah aspek kesehatan, aspek sosial ekonomi, dan aspek mental psikologis. Adapun masalah mengenai aspek kesehatan yang meliputi remaja yang hamil akan memiliki resiko yang tinggi saat persalinan karena alat reproduksi belum berkembang dengan sempurna yang berpotensi menyebabkan berbagai resiko kesehatan hingga kematian, anak yang dilahirkan berisiko cacat, anak tidak bisa tumbuh dan berkembang secara sempurna dan keterbelakangan mental. Selain itu juga dilihat dari aspek kesehatan, pernikahan anak dapat menimbulkan resiko kematian jika fisik remaja yang belum siap untuk hamil dan melahirkan. (UNICEF., 2005) Sedangkan aspek sosial ekonomi yaitu pasangan yang nikah usia anak belum bisa beradaptasi dalam kehidupan masyarakat, dan belum mandiri secara ekonomi. Aspek

mental psikologis yaitu belum siap menjadi orang tua dan belum bisa menjadi seorang ayah dan ibu secara optimal.

Oleh karena itu, untuk mengurangi angka pernikahan anak, hendaknya dalam keluarga perlu meningkatkan kualitas keluarga dengan menerapkan 4 peran keluarga dalam islam diantaranya dalam QS Ar – Rum ayat 21 menjelaskan bahwa keluarga menjadi wadah utama untuk saling menyayangi dengan mengembangkan kasih sayang melalui komunikasi dan kepedulian, QS At – Tahrim ayat 6 keluarga sebagai pelindung api neraka dengan mengajarkan pendidikan islami dan membimbing keluarga dalam beribadah dan menjauhi maksiat, QS Lukman ayat 13 keluarga menjadi tempat untuk belajar tauhid pertama kali dengan mengajarkan tauhid pada anak sedini mungkin dan memberikan teladan bagi anak, dan QS Al – Isro ayat 23 keluarga sebagai tempat bagi anak untuk belajar budi pekerti melalui keteladanan dalam menanamkan budi pekerti pada anak.

Materi selanjutnya diisi oleh tim PUSPAGA (psikolog) Immanatulfathina, M.Psi mengenai pengasuhan positif untuk tumbuh kembang anak di era modernisasi. Pengasuhan positif didefinisikan sebagai praktik membesarkan anak dengan cinta, saling menghormati, pemenuhan dan pembelaan hak-hak mereka, pengembangan hubungan yang hangat, akrab, dan bersahabat antara orang tua dan anak, serta promosi pertumbuhan dan perkembangan terbaik bagi anak-anak. (Muhammad Hasbi, 2020). Dalam kemajuan teknologi yang pesat ini menimbulkan berbagai dampak positif dan negative bagi perkembangan anak. Misalnya dampak positif penggunaan gadget pada perkembangan anak meliputi meningkatkan kreativitas, mempermudah akses pada ilmu dan informasi, tersedia ruang bebas berekspresi, membantu anak untuk terhubung dengan orang lain yang memiliki minat/latarbelakang yang serupa. Sedangkan dampak negative yaitu menurunnya percaya diri, penyakit fisik seperti pada mata/postur tubuh, kesulitan mengelola emosi, menurunnya konsentrasi, pembentukan karakter yang negative pada anak seperti perilaku kurang sopan atau berkata kasar. Adapun hal yang dapat dilakukan dalam pemberian gadget pada anak yaitu orang tua memberikan batasan waktu terkait dengan penggunaan gadget, menjelaskan kepada anak mengenai dampak negatif gadget, berdiskusi cara menggunakan gadget dengan tepat. Adapun batas penggunaan gadget pada anak yaitu anak berusia 1 – 2 tahun tidak dianjurkan (kecuali vidio call dengan ditemani orang tua), anak yang berusia 2 – 5 tahun penggunaan gadget maksimal 1 jam/hari, tayangan interaktif dan edukatif dengan ditemani orang tua, anak yang berusia lebih dari 5 tahun media digital tidak mengganggu aktivitas penting seperti tidur, olahraga, sekolah, sedangkan remaja berusia 13 – 18 tahun dalam penggunaan gadget pastikan orang tua memantau apa yang dibaca, dilihat, dengan siapa berkomunikasi, apa yang dipelajari, dan sebagainya. Selain itu, sering – sering menghabiskan waktu quality time bersama keluarga

Keberhasilan kegiatan sosialisasi ini, dapat dilihat ketika sesi diskusi, peserta banyak yang antusias bertanya kepada pemateri. Hal ini dapat dibuktikan salah satu peserta menuturkan bahwa dengan kegiatan sosialisasi ini, menambah pengetahuan saya mengenai ketahanan keluarga. Apalagi pemateri menyampaikan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta, dan materi yang disampaikan sangat relate dengan kehidupan saat ini. Sehingga dalam kegiatan sosialisasi ini menambah pengetahuan dan ketrampilan saya dalam mendukung ketahanan keluarga. Dengan adanya pengetahuan dan ketrampilan yang

dimiliki mengenai ketahanan keluarga, saya sebagai stakeholder dapat memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kepedulian terhadap perempuan dan anak sehingga dapat terciptanya kelurahan ramah perempuan dan peduli anak. (Julaikha, peserta sosialisasi asal Kandang Panjang, 25 September 2024 : 12.15 WIB).

D. Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi kader pendamping ketahanan keluarga yang diadakan oleh bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak (P3HAPPA) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga di era modern. Terutama terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pernikahan anak. Melalui sosialisasi ini, peserta dibekali pengetahuan dan ketrampilan yang disampaikan oleh pemateri mengenai peningkatan kualitas keluarga untuk mencegah perceraian dan pengasuhan positif untuk tumbuh kembang anak di era modernisasi. Keberhasilan dari sosialisasi ini dapat dilihat dari antusiasme peserta dan peningkatan pengetahuan yang diperoleh dan dapat berkontribusi pada pencapaian Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) di Kota Pekalongan

E. Daftar Pustaka

- Amanatul Jiddah. (2021). Konsep Ketahanan Keluarga dalam Islam. MAQASHAD Jurnal Hukum Islam. Vol 4 No 3.
- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat, 2(1), 20–27.
- BkkbN. Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga. (Jakarta : Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak, 2017) hlm 39.
- Hugo Warami. Penerapan delapan fungsi keluarga dan dampak terhadap kesejahteraan keluarga di Kabupaten Sorong. Jurnal Cassowary, Vol 5 No. 5. (Januari 2022), 56 - 68
- Ismaya, H., & Kurniawan, I. D. (2022). Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Upaya Memelihara Keutuhan Keluarga yang Harmonis dan Sejahtera (Suatu Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga). Jurnal Kewarganegaraan, 6(4).
- Isnu Harjo Prayitno, Edi Sofyan, Ibrohim. Konsep Ketahanan Keluarga yang Ideal untuk Menciptakan Keluarga yang Tangguh dan Sejahtera di Kota Tangerang. Jurnal GARDA. Vol. 1 No. 2
- Muhammad Hasbi, Rochaeni Esa Ganesha. Pengasuhan Positif. (Jakarta : Direktorat PAUD KEMENDIKBUD, 2020)
- Nur Hidayat, Suryanto, Rezki Hidayat. Ketahanan Keluarga Dalam Menghadapi Keguncangan Ekonomi Selama Pandemi. Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen. Vol 16 No 2. (Mei 2023), 120 - 132
- Syamsul Mujahidin, Ernie Isis, A.M. (2018). Buku Seri Orang Tua Penguatan Ketahanan

Keluarga. (Mataram : BPPAUD dan DIKMAS NB)

SIMFONI-PPA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Diakses pada tanggal 1 Januari 2024. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Rena Yulia. (2006). Impementasi Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kkekerasaan Dalam Rumah Tangga Dalam Proses Penegakan Hukum. Jurnal Jurnal Hukum Pro Justitia

UNICEF. (2005). Early marriage: a harmful traditional practice, a statistical exploration. USA: The United Nations Children's sFund